



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN.Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MARADONA SYAPUTRA HARAHAP Als DONA
2. Tempat lahir : Sibuhuan
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Veteran Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan,
Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari Tahun 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA MEDAN POS PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN di Jalan KiHajar Dewantara No.63 Sibuhuan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 25 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh. tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maradona Syaputra Harahap Als Dona **terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** menurut hukum melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Maradona Syaputra Harahap Als Dona** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.**
3. Menyatakan agar Terdakwa **Maradona Syaputra Harahap Als Dona** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik assoi warna hitam yang didalamnya terdapat
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MARADONA SYAPUTRA HARAHAP Als DONA pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Feruari 2020, bertempat di Jln Prof H.M Yamin SH Lingkungan II Galanggang Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,1 (satu koma satu) Gram***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Syahrial Efendi Nasution dan saksi Roni Syahputra Hasibuan yang merupakan anggota Polres Padang Lawas, mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya langsung ketempat dimaksud, dimana terdakwa sedang duduk-duduk sambil nonton TV diwarung milik Pak Tongku, kemudian langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang dikeluarkan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik assoi warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp.162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dan kemudian membawa terdakwa ke Polres Padang Lawas untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku kerana terdakwa tidak memiliki

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdra MISDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 18 februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di Desa Batu Parasi Kec.Lubuk Barumon Kab.Padang Lawas seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mempacketkan shabu sebanyak 1 gram tersebut menjadi 18 paket dengan keuntungan terdakwa, apabila shabu tersebut terjual sekitar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 07/60071/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) paket yang dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat Bruto 1,1 Gram dan berat Netto 0,16 Gram yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa Maradona Syaputra Harahap Als Dona.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 2791/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020, menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) dibungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram yang diperiksa milik terdakwa Maradona Syaputra Harahap Als Dona benar mengandung *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Maradona Syaputra Harahap Als Dona sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa MARADONA SYAPUTRA HARAHAP Als DONA pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Feruari 2020, bertempat di Jln Prof H.M Yamin SH Lingkungan II Galanggang Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,1 (satu koma satu) Gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Syahrial Efendi Nasution dan saksi Roni Syahputra Hasibuan yang merupakan anggota Polres Padang Lawas, mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya langsung ketempat dimaksud, dimana terdakwa sedang duduk-duduk sambil nonton TV diwarung milik Pak Tongku, kemudian langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang disimpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah). Kemudian saksi Syahrial Efendi Nasution dan saksi Roni Syahputra Hasibuan membawa terdakwa ke Polres Padang Lawas untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan telah menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu yang disimpan dikantong celana sebelah kanan terdakwa dengan berat bruto 1,1 gram dan terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari MISDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 18 februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di Desa Batu Parasi Kec.Lubuk Barumun Kab.Padang Lawas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 07/60071/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) paket yang dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat Bruto 1,1 Gram dan berat Netto 0,16 Gram yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa Maradona Syaputra Harahap Als Dona.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 2791/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020, menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) dibungkus plastic

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.



bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram yang diperiksa milik terdakwa Maradona Syaputra Harahap Als Dona benar mengandung *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Maradona Syaputra Harahap Als Dona sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahril Efendi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa Bersama dengan saksi Roni Syahputra Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah warung kopi Jalan Prof HM. Yamin, S.H. Lingkungan II Galanggang Kel. Pasar Sibuhuan Kab. Padang Lawas ;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena menerima informasi dari masyarakat adanya jual beli narkotika di daerah galanggang;
 - Bahwa saksi menerangkan disaat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 6 (enam) orang lain yang sedang di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi menerangkan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan dari kantong sebelah kanan Terdakwa 8 paket berisi shabu, plastik, dan uang tunai sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari pengakuan Terdakwa uang tersebut hasil transaksi jual beli shabu di daerah galanggang;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari pengakuan Terdakwa kepada saksi Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara MISDI (DPO);'
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Roni Syahputra Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa Bersama dengan saksi Syahril Efendi Nasution pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah warung kopi Jalan Prof HM. Yamin, S.H. Lingkungan II Galanggang Kel. Pasar Sibuhuan Kab. Padang Lawas ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena menerima informasi dari masyarakat adanya jual beli narkoba di daerah narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan disaat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menerangkan disaat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 6 (enam) orang lain yang sedang di tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan dari kantong sebelah kanan Terdakwa 8 paket berisi shabu, plastik, dan uang tunai sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari pengakuan Terdakwa uang tersebut hasil transaksi jual beli shabu di daerah galanggang;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari pengakuan Terdakwa kepada saksi Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara MISDI (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki narkoba golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan telah cukup mengajukan saksi, dan tidak mengajukan saksi tambahan ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada sebuah warung kopi pada tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 malam di daerah gelanggang karena menjual narkoba;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) Helai Plastik Asoi warna Hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu uang tunai sebesar RP. 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara MISDI (DPO) dengan cara membelinya di desa Batu Parasi Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Terdakwa menerangkan telah mengenal MISDI (DPO) selama 6 (enam) bulan tepatnya bulan februari tahun 2020;
- Terdakwa menerangkan memperoleh shabu dari saudara MISDI (DPO) sebanyak 1 Gram, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 18 Paket;
- Terdakwa menerangkan keuntungan yang di peroleh Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah sisa hasil penjualan narkotika;
- Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Terdakwa menerangkan menjual shabu tersebut karena keinginan sendiri, dan keuntungannya untuk diri sendiri pula;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik assoi warna hitam;
2. 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu;
3. Uang tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh saksi Syahril Efendi Nasution bersama dengan saksi Roni Syahputra Hasibuan pada hari Sabtu tanggal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah warung kopi Jalan Prof HM. Yamin, S.H. Lingkungan II Galanggang Kel. Pasar Sibuhuan Kab. Padang Lawas;

- Bahwa benar dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ditemukan dari kantong sebelah kanan Terdakwa 8 paket berisi shabu, 1 helai plastic assoi, dan uang tunai sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saudara MISDI (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari saudara MISDI (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga telah pernah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar narkoba 1 (satu) Gram dibagi Terdakwa menjadi 18 (delapan belas paket) untuk kemudian di jual;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba tersebut, dan barang bukti uang sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan sisa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin untuk memiliki narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah merujuk kepada subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukumnya adalah MARADONA SYAPUTRA HARAHAH Als DONA yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dimana setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa yang sehat jasmani dan rohaninya ini mengakui kepada Majelis Hakim bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah tentang tindak pidana Narkotika maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara limitatif peruntukan atau tujuan penggunaan Narkotika dimana disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera utara Nomor : 2791/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 ,keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di dukung barang-bukti yang di ajukan di persidangan di temukan fakta hukum bahwa benar 8 (delapan)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.



bungkus plastik yang sebelumnya disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara MISDI (DPO) dan menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan telah jelas bertentangan dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur peruntukan atau penggunaan Narkotika, sebagaimana telah di sebutkan dalam pertimbangan unsur ini sebelumnya, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan di dukung barang bukti yang di hadirkan di persidangan, bahwa Terdakwa tidaklah memiliki izin dari menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, atau menjual narkotika sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah jelas dan terang merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa apabila salah satu dari unsur-unsur bersifat alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula sehingga unsur alternatif lainnya tidak perlu di pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa benar telah di tangkap oleh saksi Syahril Efendi Nasution bersama dengan saksi Roni Syahputra Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah warung kopi Jalan Prof HM. Yamin, S.H. Lingkungan II Galanggang Kel. Pasar Sibuhuan Kab. Padang Lawas, dan dari hasil penangkapan telah disita dari Terdakwa 8 paket berisi shabu, 1 helai plastic assoi, dan uang tunai sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang di hadirkan di persidangan, bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara MISDI (DPO) sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) Gram narkotika jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan kemudian menjualnya kembali, dan Adapun keuntungan yang di peroleh Terdakwa atas hasil penjualan tersebut adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik assoi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai



ekonomis dengan demikian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang perolehan dan penggunaannya dilakukan secara melawan hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu) yang merupakan hasil kejahatan penjualan narkoba golongan I jenis shabu serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARADONA SYAPUTRA HARAHAH AIS DONA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun; dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik assoi;
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020, oleh Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H, sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H dan Novita Megawati Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Budi Waty Purba, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh H.M Jefri Andi Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Novita Megawati Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Budi Waty Purba, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sbh.